

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124/M/2020

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA CIPTA HUSADA PURWOKERTO DI KABUPATEN BANYUMAS YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BINA CIPTA HUSADA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto Nomor 668/STIKes.BCH/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1448/L6/KL.00.00/2019 tanggal 15 November 2019, perlu memberikan izin pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bina Cipta Husada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 212/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto di Kabupaten Banyumas dari Yayasan Pendidikan Bina Cipta Husada Purwokerto Menjadi Yayasan Pendidikan Bina Cipta Husada;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA CIPTA HUSADA PURWOKERTO DI KABUPATEN BANYUMAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN BINA CIPTA HUSADA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
a. Farmasi Klinik dan Komunitas Program Sarjana;
b. Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan; dan
c. Farmasi Program Diploma Tiga,
pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bina Cipta Husada di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 10 Mei 2003 dan Akta Nomor 24 tanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Gati Sudardjo, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1991.HT.01.02.TH 2005 tanggal 16 Desember 2005.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto di Kabupaten Banyumas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001